

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIMPAN VIDEO PORNO: ANTARA NORMA KESUSILAAN DAN HAK PRIVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

**Aji Handoko<sup>1</sup>, Indah Sari<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [ajihandoko.ah@gmail.com](mailto:ajihandoko.ah@gmail.com)<sup>1</sup>, [indahsari@unsurya.ac.id](mailto:indahsari@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>

**Citation:** Aji Handoko., Indah Sari. Pertanggungjawaban Pidana Penyimpan Video Porno: Antara Norma Kesusilaan Dan Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 62-78  
**Submitted:**17-08-2024 **Revised:**13-09-2024 **Accepted:**03-10-2024

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpanan video porno di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek norma kesusilaan dan hak privasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara upaya penegakan norma kesusilaan melalui kriminalisasi kepemilikan materi pornografi dan perlindungan hak privasi individu. Undang-Undang Pornografi belum secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana bagi penyimpanan video porno untuk konsumsi pribadi, menciptakan ambiguitas hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi undang-undang untuk memberikan kejelasan hukum, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak privasi, serta mengadopsi pendekatan yang lebih proporsional dalam penentuan sanksi pidana.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Video Porno, Norma Kesusilaan, Hak Privasi, Undang-Undang Pornografi*

### **Abstract**

*This study examines the criminal liability of pornographic video depositors in Indonesia, by considering aspects of decency norms and privacy rights based on Law Number 44/2008 on Pornography. This study uses normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results show that there is a tension between efforts to uphold the norms of decency through the criminalisation of ownership of pornographic material and the protection of individual privacy rights. The Pornography Law has not expressly regulated criminal liability for storing pornographic videos for personal consumption, creating legal ambiguity. This research recommends the need for revision of the law to provide legal clarity, taking into account the balance between public interest and privacy rights, and adopting a more proportional approach in determining criminal sanctions.*

**Keyword :** *Criminal Liability, Pornographic Videos, Norms Of Decency, Right To Privacy, Law On Pornography*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, telah mempermudah akses dan penyimpanan konten pornografi, yang menyebabkan peningkatan konsumsi secara signifikan.<sup>1</sup> Dampak negatifnya meliputi kecanduan, risiko kekerasan seksual, degradasi moral, dan eksploitasi seksual. Selain itu, terdapat dilema antara norma kesusilaan yang melarang

---

<sup>1</sup> Hwian Christianto, "Eksistensi Hak atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (30 Juni 2015): 111, <https://doi.org/10.25123/vej.1417>.

penyebaran konten tersebut dan hak privasi individu.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penting untuk menilai pertanggungjawaban pidana bagi penyimpan video porno guna menciptakan efek jera dan melindungi masyarakat.<sup>3</sup>

Di Indonesia, konsumsi pornografi menjadi masalah kompleks yang dipengaruhi oleh aksesibilitas dan faktor sosial. Ponsel pintar dan internet yang terjangkau memudahkan akses pornografi, sementara paparan melalui media sosial dapat memengaruhi minat terhadapnya.<sup>4</sup> Nilai-nilai konservatif di masyarakat Indonesia terkait seksualitas menjadi pertimbangan dalam konsumsi pornografi, meskipun generasi muda mungkin lebih terbuka terhadap eksplorasi.

Secara hukum, distribusi dan kepemilikan pornografi adalah ilegal di Indonesia, tetapi penegakan hukum belum konsisten. Konsumsi pornografi dapat menyebabkan ekspektasi tidak realistis tentang seks dan hubungan, serta risiko kecanduan dan dampak negatif pada kesehatan mental.<sup>5</sup>

Di Indonesia, konsumsi pornografi di kalangan anak muda, terutama mahasiswa, sudah menjadi hal biasa. Meskipun terdapat undang-undang anti-pornografi yang ketat, penelitian menunjukkan lebih dari 92% pria Indonesia pernah menonton pornografi.<sup>6</sup> Konsumsi ini sering terkait dengan perilaku seksual di luar nikah, dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya kontrol setelah era pasca-Suharto, yang mempercepat penyebaran pornografi.<sup>7</sup> Undang-Undang Pornografi tahun 2008 malah mendorong penyebaran konten ini ke lingkungan ilegal, menjangkau konsumen yang rentan. Konsumsi pornografi tidak hanya terbatas pada video, tetapi juga mencakup berbagi foto telanjang. Upaya pemerintah untuk menyensor konten pornografi di media sosial belum berhasil. Masalah lain adalah pornografi balas dendam, yang melibatkan pembagian foto atau video telanjang sebagai balas dendam, di mana hukum di Indonesia memungkinkan penuntutan terhadap mereka yang muncul dalam materi tersebut, yang dapat merusak reputasi korban.

Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur pornografi, melarang produksi, distribusi, dan kepemilikan dengan hukuman penjara dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Sandiliama Sarumaha, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media WhatsApp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)," (Skripsi, Universitas Negeri Medan, 2022).

<sup>4</sup> Hwian Christianto, *Op.Cit*, hlm 2.

<sup>5</sup> Sandiliama Sarumaha. *Op. Cit*

<sup>6</sup> Christianto, *Op. Cit*

<sup>7</sup> Hwian Christianto, "Revenge Porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural," *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (26 Desember 2017): 306, <https://doi.org/10.25123/vej.2682>.

denda.<sup>8</sup> Kepemilikan atau pengunduhan materi eksplisit bisa dihukum penjara hingga empat tahun. Namun, penerapan undang-undang ini tidak selalu konsisten dan sering dikritik karena terlalu luas serta membatasi kebebasan pribadi, termasuk hak privasi yang dilindungi hukum di Indonesia.

Menyimpan film porno di Indonesia menciptakan dilema antara moralitas dan privasi. Meskipun pornografi ilegal, ada perdebatan mengenai sejauh mana individu dapat memiliki materi tersebut untuk penggunaan pribadi tanpa merugikan orang lain. Undang-Undang Pornografi mendefinisikan pornografi dan melarang berbagai bentuk materi seksual, tetapi ada argumen bahwa privasi individu harus dihormati. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai dampak negatif pornografi terhadap moralitas dan hubungan antarindividu, serta potensi kontribusi terhadap objektifikasi perempuan dan normalisasi praktik seksual yang merendahkan. Oleh karena itu, isu ini memerlukan perhatian cermat dari sudut pandang hukum dan etika.<sup>9</sup>

Privasi dalam hukum Indonesia mencakup hak individu untuk mengontrol informasi pribadi dan menghindari campur tangan orang lain, diakui sebagai hak fundamental oleh Konstitusi. Namun, apa yang dianggap pribadi bisa bervariasi antara budaya dan individu, yang dapat menimbulkan konflik dengan hak hukum lain seperti kebebasan berbicara dan perlindungan publik.<sup>10</sup> Dalam era digital, isu privasi semakin rumit karena pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang melindungi privasi secara digital, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Di Indonesia, pelanggaran privasi bisa dikenakan sanksi pidana, seperti penjara dan denda, berdasarkan UU PDP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>11</sup> UU PDP mengatur hukuman penjara 4 hingga 6 tahun dan/atau denda Rp 4-6 miliar. Sementara itu, UU ITE menghukum akses ilegal dengan denda Rp 600-800 juta dan penjara 6-8 tahun, serta pengubahan atau penghapusan data elektronik dengan denda Rp 2-5 miliar dan penjara 8-10

---

<sup>8</sup> Hwian Christianto, *Op. Cit*

<sup>9</sup> Achmadudin Rajab dan JI Jenderal Gatot Subroto, "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Solusi Guna Membangun Etika bagi Pengguna Media," *Jurnal Yusticia* 14, no. 04 (2017): 72-74.

<sup>10</sup> Syafaat Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alvian, "Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (31 Juli 2022): 156-68, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>.

<sup>11</sup> Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, dan Arini Indah Nihayaty, "UU ITE dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (12 Agustus 2021): 309, <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.

tahun. Di bawah UU Telekomunikasi, penyadapan dapat dihukum penjara hingga 15 tahun.<sup>12</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berwenang menegakkan ketentuan perlindungan data melalui sanksi administratif seperti denda, peringatan, dan pemblokiran akses. Dengan demikian, pelanggaran privasi di Indonesia dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, dan sanksi administratif sesuai pelanggarannya.<sup>13</sup>

Onservatisme moral di Indonesia menjadi isu kompleks yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik identitas. Pengaruh kelompok Islam konservatif dan adopsi undang-undang moralitas oleh pemimpin populis telah mendorong kebangkitan konservatisme ini, yang berdampak pada aturan berpakaian, praktik keagamaan, alkohol, dan hubungan di luar nikah. Meskipun banyak yang melihatnya sebagai 'Islamisasi' politik, faktor-faktor lain seperti pemilihan umum berbasis patronase dan politik identitas juga berperan. Tokoh seperti Rizieq Shihab memimpin revolusi moral, meskipun kritik muncul mengenai potensi polarisasi dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Opini publik terkait hukum moralitas sangat beragam; sebagian mendukungnya untuk mempromosikan nilai-nilai moral, sementara yang lain menganggapnya pelanggaran hak individu. Beberapa berpendapat bahwa hukum moralitas, seperti UU Pornografi 2008, diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Namun, ada kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut dapat membatasi kebebasan berbicara dan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang terlihat pada kritik terhadap KUHP baru yang membatasi hak protes. Perdebatan tentang hukum moralitas terus berkembang seiring munculnya kebijakan baru dan tantangan moralitas, identitas, serta pemerintahan yang kompleks di Indonesia.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyimpan Video Porno: Antara Norma Kesusilaan Dan Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”.

---

<sup>12</sup> Andre Pebrian Perdana, “UU ITE tentang Efek Media Sosial terhadap Generasi Milenial,” 2020.

<sup>13</sup> Joseph Raz, *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System*, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 2018), 77.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>15</sup> Hadi Karyono, Acmad Fauzi, dan Saryono Saryono, “Strengthening Pancasila as Nation Identity Through Education and Culture to Realize Indonesian Union Towards a Golden Indonesia,” dalam *Proceedings of the International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)*, diedit oleh Anggraeni Endah Kusumaningrum et al., *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 723 (Paris: Atlantis Press SARL, 2023), 657, [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4\\_65](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_65).

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Terkait Penyimpanan Video Porno Di Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pengaturan hukum terkait penyimpanan video porno di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berfungsi sebagai landasan utama dalam mengatur masalah pornografi, termasuk penyimpanan video porno. Undang-undang ini dibuat sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai maraknya konten pornografi, yang dianggap merusak moral, etika, dan nilai-nilai ketimuran yang dijunjung tinggi di Indonesia.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam hirarki hukum terkait penyimpanan video porno:

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008: Menjadi dasar utama dalam pengaturan pornografi.
- 2) Norma Kesusilaan: Berfungsi menentukan apakah suatu tindakan melanggar moralitas.
- 3) Hak Privasi: Hak individu untuk memiliki materi pornografi secara pribadi dipertimbangkan dalam konteks hukum.

---

<sup>16</sup> Mudzakkir, "Pengaturan Hukum Pidana tentang Pornografi dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 15, no. 2 (2008): 209.

- 4) Pertanggungjawaban Pidana: Mengatur sanksi hukum bagi individu yang menyimpan video porno.
- 5) Penyimpan Video Porno: Merujuk pada individu yang menyimpan materi pornografi dalam bentuk video.

Dalam menerapkan hukum pidana, penegak hukum perlu mempertimbangkan UU No. 44 Tahun 2008, norma kesusilaan, hak privasi, serta tindakan penyimpanan video porno itu sendiri. Semua aspek ini penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi penyimpan video porno.

Pada kasus penyimpanan video porno, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan definisi jelas tentang pornografi. Menurut Pasal 1 ayat 1, pornografi mencakup berbagai bentuk media, seperti gambar, sketsa, tulisan, atau suara yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Undang-undang ini melarang tindakan-tindakan seperti produksi, distribusi, dan perdagangan pornografi.<sup>17</sup>

Meski penyimpanan tidak disebutkan secara spesifik, Pasal 6 menegaskan larangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, termasuk video porno, kecuali untuk tujuan yang diatur oleh undang-undang. Sanksi bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 32, dengan ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar. Pengecualian diberikan untuk keperluan penegakan hukum, penelitian, atau pendidikan seksual, namun harus dibatasi pada konteks yang sangat spesifik dan diatur oleh perundang-undangan.

Penegakan hukum terkait penyimpanan video porno di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan penyimpanan dalam bentuk digital, seperti di smartphone, tablet, atau komputer, yang sulit dilacak. Selain itu, ada perdebatan mengenai batasan privasi dan kewenangan penegak hukum dalam memeriksa perangkat pribadi. Meskipun undang-undang melarang penyimpanan video porno, pemeriksaan perangkat tanpa izin dianggap melanggar hak privasi, menciptakan dilema bagi penegak hukum. Tantangan lain adalah membuktikan adanya kesengajaan dalam penyimpanan. Seseorang mungkin berargumen bahwa video porno yang ditemukan di

---

<sup>17</sup> Ahmad Hidayat dan Anang Dony Irawan, "Law Enforcement for Crime of Pornography Widespread on Social Media Based on *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*," *Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, vol. 1, no. 2 (2022): 17.

perangkatnya diterima tanpa sengaja, misalnya melalui aplikasi pesan instan. Penegak hukum perlu membuktikan adanya niat dalam tindakan tersebut.<sup>18</sup>

Undang-Undang Pornografi juga melibatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pornografi. Pasal 21 mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, mengedukasi tentang bahaya pornografi, dan melakukan pengawasan lingkungan. Penyidik juga memiliki wewenang untuk menyita perangkat yang diduga menyimpan pornografi, namun penyitaan ini harus mematuhi prosedur hukum acara pidana agar hak tersangka tetap terlindungi.

Salah satu elemen penting dalam penegakan hukum terkait penyimpanan video porno adalah kerjasama internasional. Mengingat penyebaran dan penyimpanan video porno melalui internet bersifat lintas batas, kerjasama antar negara menjadi kunci. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk memberantas pornografi, termasuk dalam pertukaran informasi dan bantuan teknis terkait penyelidikan.

Selain itu, Undang-Undang Pornografi juga memperhatikan perlindungan korban. Pasal 34 menegaskan kewajiban pemerintah untuk mencegah eksploitasi seksual, terutama terhadap anak, dalam produksi video porno. Penyimpanan video porno yang melibatkan anak dikenai sanksi lebih berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 37, yang memperberat hukuman hingga sepertiga dari ancaman pidana maksimum. Ini menunjukkan komitmen khusus pemerintah dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual.

Rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Undang-undang mengharuskan korban pornografi mendapatkan rehabilitasi, dan meskipun fokusnya pada korban yang menjadi objek, rehabilitasi juga bisa diberikan kepada pelaku penyimpanan, terutama jika pelakunya di bawah umur, untuk mencegah perilaku serupa di masa depan.

Undang-undang ini telah menghadapi kritik terkait definisinya yang dianggap terlalu luas, yang mungkin membatasi kebebasan berekspresi atau mencakup karya seni dan materi edukasi yang sebenarnya tidak bersifat pornografis. Namun, pendukung undang-undang menegaskan perlunya regulasi ketat untuk melindungi moral dan nilai-nilai masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari dampak negatif pornografi.

Penegakan hukum terkait penyimpanan video porno menghadapi tantangan dalam hal konsistensi. Beberapa kasus mendapat perhatian besar, sementara yang lain diabaikan,

---

<sup>18</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108–109.



menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efektivitas penerapan Undang-Undang Pornografi. Selain itu, perkembangan teknologi, seperti enkripsi dan penyimpanan cloud, semakin menyulitkan penegak hukum dalam mendeteksi dan membuktikan penyimpanan video porno, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan dalam menangani kejahatan siber.

Kemunculan platform media sosial dan aplikasi berbagi video juga menciptakan area abu-abu dalam penerapan undang-undang, karena konten pornografi dapat dengan mudah tersebar. Tanggung jawab penyedia layanan platform dalam mencegah penyebaran konten menjadi isu penting. Pemerintah telah berusaha memblokir akses ke konten pornografi dengan bekerja sama dengan penyedia layanan internet, meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan.

Pemerintah juga meningkatkan sosialisasi digital, terutama untuk anak-anak dan remaja, guna membangun kesadaran akan bahaya pornografi. Namun, upaya ini perlu diperluas mengingat tantangannya sangat besar. Selain itu, penegak hukum diberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman teknis dan hukum dalam menangani kasus pornografi, termasuk penyimpanan video porno.

Pencegahan penyimpangan terhadap UU Pornografi dapat dilakukan melalui sosialisasi, khususnya kepada generasi muda, untuk menggunakan internet secara bijak dan memahami risiko hukum serta sosial dari konten pornografi. Pemerintah, industri teknologi, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam mendeteksi dan melaporkan konten tersebut dengan tetap melindungi privasi pengguna. Pendekatan rehabilitatif, khususnya untuk pelaku muda atau pelanggaran pertama, bisa melibatkan konseling dan edukasi agar mereka tidak mengulangi perbuatan. Evaluasi efektivitas UU Pornografi melalui penelitian ilmiah penting untuk memperbaiki kebijakan di masa depan.

UU Pornografi juga berada di tengah perdebatan mengenai moralitas publik dan hak privasi individu. Tantangan bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara melindungi moral publik dan menghormati hak individu melalui dialog yang melibatkan berbagai pihak. Pengaturan terkait pornografi perlu dipertimbangkan sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik dari negara lain. Penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek hukum, edukasi, dan perubahan budaya.

Secara keseluruhan, UU Pornografi, khususnya terkait penyimpanan video porno, mencerminkan upaya negara untuk menjaga nilai moral masyarakat. Namun, penerapannya harus terus dievaluasi agar adil dan menghormati hak asasi manusia.



## 2. Hambatan-Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Video Porno

Penegakan hukum pidana menghadapi kelemahan baik dari sisi hukum materiil maupun formil. Kelemahan formil mencakup pengakuan rekaman elektronik sebagai alat bukti, yang hanya diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menyulitkan penegakan hukum kejahatan siber lainnya. Dari sisi materiil, ketidakjelasan dan ketidaksesuaian undang-undang sering mengganggu penegakan hukum, menyebabkan kebingungan dalam penafsiran serta inkonsistensi putusan pengadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, kelemahan dalam satu elemen hukum berdampak pada seluruh sistem hukum. Laurence M. Friedman juga menekankan bahwa substansi, struktur, dan budaya hukum saling memengaruhi dalam penegakan hukum, serta faktor manusia sangat berperan. Koordinasi antara polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lain perlu ditingkatkan.

Penting untuk memperbaiki hukum pidana dengan memperluas pengakuan rekaman elektronik sebagai alat bukti untuk semua tindak pidana, mengatasi ketidakpastian hukum, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penegakan hukum lebih efektif dan adil.

Penegakan hukum terhadap penyimpanan video porno di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Meski sudah ada regulasi, implementasinya terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi penegak hukum. Kepolisian sering kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dalam menangani kejahatan siber, termasuk pengumpulan dan analisis bukti digital. Banyak polisi belum memiliki keterampilan memadai, dan infrastruktur di daerah terpencil juga kurang mendukung. Selain itu, teknologi enkripsi dan alat anonimisasi seperti VPN dan TOR semakin menyulitkan penegak hukum dalam melacak pelaku.<sup>19</sup>

Masalah yurisdiksi internasional juga menjadi hambatan besar, karena internet bersifat tanpa batas. Pelaku dan server sering berada di luar Indonesia, yang membuat kerja sama internasional menjadi rumit dan lambat.<sup>20</sup> Perbedaan regulasi pornografi antar negara memperparah situasi, menyulitkan penegakan hukum lintas batas.

Hambatan dalam penegakan hukum terkait pornografi di Indonesia juga berasal dari regulasi yang ada. Meskipun terdapat UU Nomor 44 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun

---

<sup>19</sup> Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007), 108.

<sup>20</sup> Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2015), 45–46.

2016, masih ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku. Definisi pornografi yang ambigu dan batasan yang tidak jelas menyebabkan penegak hukum kesulitan dalam penerapan.<sup>21</sup> Perbedaan interpretasi mengenai pornografi menimbulkan kontroversi dan kritik terhadap konsistensi penegakan hukum, terutama antara kelompok konservatif dan liberal.<sup>22</sup>

Perkembangan teknologi yang cepat membuat regulasi seringkali tidak relevan, terutama dengan munculnya platform media sosial yang memungkinkan penyebaran konten secara masif. Selain itu, masalah pembuktian menjadi tantangan, terutama dalam menunjukkan unsur kesengajaan pelaku yang sering beralasan tidak sengaja menyimpan konten. Teknologi cloud storage semakin mempersulit proses pembuktian, dan penegak hukum harus menjaga keseimbangan antara mengungkap kejahatan dan menghormati privasi individu.

Aspek sosial budaya juga berperan penting. Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki sensitivitas tinggi terhadap pornografi. Namun, globalisasi dan akses informasi yang mudah mengubah pandangan sebagian masyarakat terhadap isu ini. Penegak hukum harus berhati-hati dalam menangani kasus agar tidak menimbulkan reaksi negatif, di mana mereka harus bertindak tegas sesuai undang-undang sambil mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka. Hal ini dapat membuat penegakan hukum tidak optimal karena adanya tekanan non-hukum.

Hambatan dalam penegakan hukum terkait penyimpanan video porno juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pornografi dan konsekuensi hukumnya. Banyak, terutama generasi muda, tidak menyadari bahwa menyimpan video porno bisa dianggap tindak pidana. Kurangnya edukasi mengenai undang-undang pornografi dan ITE membuat masyarakat rentan terhadap risiko hukum. Selain itu, akses mudah ke konten pornografi di internet, meskipun ada upaya pemerintah untuk memblokir situs-situs tersebut, membuat remaja terpapar konten pornografi sejak dini, yang dapat mengarah pada kecanduan.

Masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menghambat penanganan kasus ini. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sering terhambat oleh perbedaan prioritas dan prosedur. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala serius, mengingat investigasi *cybercrime* memerlukan investasi besar dalam peralatan dan pelatihan.

---

<sup>21</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 134–135.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), 73–74.

Perlindungan korban, terutama dalam kasus eksploitasi anak atau revenge porn, menjadi sangat penting. Namun, sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih lemah, sehingga banyak korban enggan melapor karena stigma sosial atau takut pembalasan. Selain itu, perkembangan teknologi baru, seperti *deepfake*, menambah tantangan dalam membuktikan kejahatan karena kesulitan membedakan video asli dan yang dimanipulasi.

Teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* juga menyulitkan penegakan hukum. Penggunaan *cryptocurrency* untuk transaksi konten pornografi ilegal membuat pelacakan aliran dana menjadi rumit. Sementara itu, penyimpanan konten secara terdesentralisasi melalui *blockchain* membuat pemblokiran lebih sulit. Perbedaan definisi dan standar pornografi antar negara juga memperumit penegakan hukum di konteks internet global, di mana konten yang ilegal di Indonesia bisa dianggap legal di negara lain, terutama ketika melibatkan pelaku atau server luar negeri.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pornografi muncul dari kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai isu kompleks di era digital. Banyak dari mereka yang masih menggunakan pendekatan konvensional dalam menangani kasus cyberporn, yang seringkali tidak efektif. Keterbatasan pelatihan dan pengetahuan membuat mereka kesulitan menghadapi modus baru dalam penyebaran video porno. Selain itu, penegak hukum sering menghadapi dilema etis, terutama dalam kasus yang melibatkan anak atau korban eksploitasi, di mana mereka harus menjaga agar proses hukum tidak menambah trauma bagi korban.

Dukungan masyarakat sangat penting, namun banyak orang enggan melaporkan kasus pornografi karena takut akan konsekuensi sosial, tidak percaya pada sistem hukum, atau tidak mengetahui prosedur pelaporan. Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum, karena mereka merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana pornografi. Tanpa dukungan ini, penegak hukum kesulitan mendeteksi kasus, terutama yang terjadi di lingkungan privat.

Budaya hukum di Indonesia juga belum mendukung penegakan hukum, cenderung elitis dan korup, dipengaruhi oleh budaya feodalisme dan paternalisme. Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya reformasi budaya hukum, etika, dan pendidikan hukum untuk meningkatkan penegakan hukum. Meskipun ada undang-undang mengenai kejahatan dunia maya, pemahaman aparat penegak hukum tentang cybercrime masih kurang, dan dana terbatas

untuk pelatihan menjadi kendala. Meskipun telah ada unit khusus seperti Unit VIT/Cybercrime, penegakan hukum di luar Jakarta juga perlu mendapatkan perhatian.

Kesadaran hukum masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum, terutama terkait masalah etika di dunia maya. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus ke polisi menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan dunia maya memerlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat. Beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana meliputi penguatan strategi nasional, kampanye tentang dampak negatif kejahatan siber, sosialisasi nilai-nilai UUD 1945, dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai nilai-nilai kesusilaan. Keterlibatan aspek budaya hukum, etika, dan pendidikan hukum sangat penting dalam penegakan hukum.

Barda Nawawi Arief menekankan perlunya pembaruan hukum pidana di Indonesia untuk menangani kejahatan siber secara komprehensif, tidak hanya mengandalkan Undang-Undang ITE. Mengingat perbedaan antara kejahatan siber dan konvensional, asas hukum pidana juga perlu diubah. Kejahatan cyberporn dan cybersex sebaiknya diatur sebagai delik biasa. Selain itu, peningkatan moralitas dan etika aparat penegak hukum sangat penting. Sensitivitas mereka terhadap kondisi sosial masyarakat harus ditingkatkan, dengan moral berlandaskan Pancasila agar hukum tidak distorsi demi kepentingan pribadi atau institusi.

## **D. KESIMPULAN**

Pengaturan hukum pidana mengenai penyimpanan video porno di Indonesia diatur oleh UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang melarang dan menetapkan sanksi terkait hal tersebut. Namun, tantangan dalam implementasinya muncul akibat definisi pornografi yang seringkali ambigu dan batasan yang tidak jelas. Ini menyebabkan penegak hukum menghadapi kesulitan dalam penerapannya. Selain itu, UU ini belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kemajuan teknologi terkini dalam penyimpanan dan penyebaran konten pornografi digital.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terkait penyimpanan video porno meliputi: a. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pada penegak hukum. b. Perkembangan teknologi enkripsi dan alat anonim yang menyulitkan pelacakan. c. Masalah yurisdiksi dan kurangnya kerja sama internasional dalam kasus lintas negara. d. Celah hukum dan perbedaan interpretasi terhadap definisi pornografi. e. Kesulitan dalam pembuktian, terutama dalam menunjukkan unsur kesengajaan. f. Hambatan sosial budaya dan perbedaan pandangan di masyarakat. g. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pornografi. h.

Masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum. i. Keterbatasan anggaran untuk penanganan kejahatan siber. j. Tantangan dalam perlindungan bagi korban dan saksi. k. Perkembangan teknologi baru seperti deepfake dan blockchain.

## E. SARAN

Pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk merevisi dan memperbarui UU Pornografi agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru serta memperjelas definisi dan batasan pornografi, sehingga menghindari kekaburan hukum.

Peningkatan kapasitas dan kemampuan teknis aparat penegak hukum juga penting melalui pelatihan dan penyediaan peralatan yang memadai. Selain itu, memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber, termasuk harmonisasi hukum antar negara, sangat diperlukan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait harus ditingkatkan untuk memastikan penanganan kasus yang lebih efektif. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pornografi dan konsekuensi hukum penyimpanan video porno perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan risiko tersebut. Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan kejahatan siber, termasuk investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia. Sistem perlindungan bagi saksi dan korban, terutama dalam kasus yang melibatkan eksploitasi anak atau revenge porn, harus diperkuat. Pengembangan pendekatan multi-stakeholder dalam penegakan hukum, yang melibatkan pemerintah, penegak hukum, LSM, dan masyarakat, sangat penting, di samping peningkatan literasi digital dan etika berinternet di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abidin, Farid, dan Andi Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.

*Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.

*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.

*Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Ekatjahjana, Widodo. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2015.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet.3. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentari)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.

Indrati, S. Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

#### **Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :**

Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. Peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas. *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.

Afifah, Fadhila Nur Amalia, dan Ayu Izza Elvany. "Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan)." Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2020.

- Anggriani, Ayu, dan Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 7, no. 1 (September 14, 2022): 16–30.
- Arliman S, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (May 8, 2018): 112.
- Christianto, Hwian. "Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (June 30, 2015).
- Ericandra. "Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna)." 2016.
- Firmayanti, Seli. "Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terhadap Presiden serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Hidayat, Ahmad, dan Anang Dony Irawan. "Law Enforcement for Crime of Pornography Widespread on Social Media Based on Lex Specialis Derogat Legi Generalis." *Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial* 1, no. 2 (2022).
- Hidayat, Sabrina, dkk. "Kebijakan Hukum Perlindungan Data Privasi dari Kejahatan Dunia Maya." 5, no. 3 (2023).
- Karyono, Hadi, Acmad Fauzi, dan Saryono Saryono. "Strengthening Pancasila as Nation Identity Through Education and Culture to Realize Indonesian Union Towards a Golden Indonesia." Dalam *Proceedings of the International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)*, diedit oleh Anggraeni Endah Kusumaningrum dkk., vol. 723, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 651–57. Paris: Atlantis Press SARL, 2023.
- Lumingkewas, Firgie. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpikahan Terhadap Perempuan." Vol. 3 no. 1 (2019).
- Maulana, M. Ricky. "Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan Melalui Facebook." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 4 (2021).
- Mudzakkir. "Pengaturan Hukum Pidana tentang Pornografi dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 2 (2008).



Perdana, Andre Pebrian. "UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial." 2020.

Pradana, Syafaat Anugrah, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (July 31, 2022): 156–68.

Rajab, Achmadudin, dan Jl Jenderal Gatot Subroto. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media." *Jurnal Yusticia* 14, no. 4 (2017).

Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, dan Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (August 12, 2021): 309.

Sarumaha, Sandiliama. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)." 2022.

Sunarni, Nanik. "Pengaruh Paparan Pornografi terhadap Perilaku Seksual Remaja." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 3, no. 1 (2014).

Widayati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization of Decency in the Criminal Code Bill From Moral Perspectives)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (January 2, 2019): 181–98.

Zainal, Asrianto. "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Justicia* 7, no. 1 (2014).

**Internet :**

Ambarwati, Rosiana Tri. "Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan: Sebuah Komparasi Yuridis pada Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns dan Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PN." 2020.

Ericandra. "Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna)." 2016.

Firmayanti, Seli. “Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terhadap Presiden serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Perdana, Andre Pebrian. “UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial.” 2011.

Sarumaha, Sandiliama. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media WhatsApp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn).” Universitas Negeri Medan, 2022.

Sriwidodo, Joko. “Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia.” Universitas Negeri Jakarta, 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Pornografi